

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS SOSIAL



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas segala rahmat dan hidayah-Nya Dinas Sosial Kabupaten Jombang telah menyusun rencana kerja perubahan Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024, yang didalamnya memuat gambaran kinerja tahun sebelumnya serta program dan kegiatan yang disusun dalam upaya mewujudkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Semua kebijakan rencana kerja tersebut berorientasi dalam satu kesatuan kerangka tujuan yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, melalui terbentuknya organisasi dan sistem kelembagaan daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah, sesuai peraturan yang berlaku, didukung kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah yang semakin profesional agar mampu menyelenggarakan ketatalaksanaan pemerintahan yang makin berkualitas untuk menjawab dinamika proses pembangunan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.

Jombang, 26 Juli 2024



**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG**

HARI PURNOMO, AP, M.E

Pembina Utama Muda

NIP. 19751110 199501 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang	39
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	56
3.3. Program dan Kegiatan	58
BAB IV PENUTUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai dengan Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023	12
Tabel 2.2 :	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sampai dengan Tribulan II Tahun 2022.....	24
Tabel 2.3 :	Pencapaian SPM bidang sosial sampai dengan Tribulan II tahun 2022	25
Tabel 2.4 :	Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Sosial Tahun 2023	35
Tabel 2.5 :	Usulan Perubahan Program Dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2023	52
Tabel 3.1 :	Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	49
Tabel 3.2 :	Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Jombang.....	55
Tabel 4.1 :	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial tahun 2023	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam pasal 201 ayat (3) disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, sedangkan pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Dalam Negeri Menyusun Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023, pada Diktum 1 dan 2 disebutkan bahwa :

1. Pemerintah daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024-2026
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 akan digunakan Pj. Kepala Daerah sebagai Pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
4. Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dan Renstra PD tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Perkada

Di Provinsi Jawa Timur ada 24 daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2024, yang terdiri dari :

- a. 7 daerah dengan periode RPJMD yang selesai di tahun 2024 (2019-2024) yang nantinya diwajibkan menyusun RPD
- b. 17 daerah yang RPJMD dengan periode 2021-2026 dimana dalam pelaksanaannya pada tahun 2024-2026 akan dilanjutkan oleh Pj Kepala Daerah namun masih menunggu dari kebijakan politik kedepan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,

permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD.

Dengan adanya peraturan Menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Hasil Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, menuntut pemerintah daerah focus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan public. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Tema pembangunan daerah pada tahun 2024 yaitu “**Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul**”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6633)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Geder untuk Pemerintah Daerah)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatura Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 seri E)

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 seri D)
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 96)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jomang Tahun 2016 Nomor 14/E)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2021-2024
36. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 55/E)
37. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/E)
38. Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 87/D)
39. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah untuk :

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

1. Untuk merumuskan program dan kegiatan bidang sosial yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang selama tahun 2024
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
4. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017, penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), kewenangan

Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Tribulan II Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Tribulan II (n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n+1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja

pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Pada sub bab ini berisikan uraian mengenai penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah sesuai dengan Perda dan Perbup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

PD lain, berdasarkan surat usulan perubahan, hasil evaluasi dan pengumpulan informasi PD, maupun hasil rapat koordinasi. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana perubahan usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian perubahan usulan tersebut

BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap perubahan kebijakan nasional dan provinsi dampak dengan triwulan II, khususnya yang menyangkut arah kebijakn dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan perubahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan :
 - Pencapaian target visi, misi dan indikator kinerja jangka menengah (IKU & IKD);
 - Pencapaian SDGs;
 - Pengentasan kemiskinan;

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

- Pencapaian SPM;
 - Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh;
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, khususnya yang berbasis agribisnis;
 - Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah (Penanganan Wabah PMK, Percepatan Infrastruktur, Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata);
 - Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan;
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
 - Pelaksanaan Hibah/BK/Bansos/gaji/TPP isajikan dalam tabel form lampiran 3.

Penambahan penjelasan jika rumusan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB I V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

Tabel 2.3
Pencapaian SPM bidang Sosial Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2024
Dinas Sosial Kabupaten Jombang

No		INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	170	158	92,9
	1	Layanan data dan pengaduan Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial	4	0	0
	2	Penyediaan permakanan (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan.atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)	170	158	92,9
	3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	24	0	0
	4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	30	0	0
	5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna Netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	30	30	100
	6	Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, thermometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	20	20	100
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	100	0	0

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	60	0	0
9	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK	4	0	0
10	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	4	4	100
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	10	7	70
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)	25	7	28
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	10	10	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	190	174	91,6
1	Layanan data dan pengaduan Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial	44	44	100
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)	41	41	100
3	Penyediaan permukiman (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)	190	0	0
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan)	30	30	100

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
	dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)			
5	Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, thermometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	20	0	0
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	40	0	0
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	2	0	0
8	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK	5	5	100
9	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	5	5	100
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	37	37	100
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)	25	9	36
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	4	3	75
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	310	210	67,7
1	Layanan data dan pengaduan Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial	4	1	25

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)	12	4	25
3	Penyediaan permukiman (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan.atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)	310	210	67,7
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembeian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	30	30	100
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna Netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	20	0	0
6	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	20	20	100
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	100	100	100
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	0	0	0
9	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK	4	0	0
10	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	4	0	0
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	12	12	100
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat	25	9	36

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

No		INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
		memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)			
	13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	5	5	100
4		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	45	37	82,2
	1	Layanan data dan pengaduan Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial	6	6	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)	12	8	66,7
	3	Penyediaan permukiman (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada anak terlantar)	45	37	82,2
	4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	30	30	1000
	5	Penyediaan persediaan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, thermometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	15	1	6,7
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta Masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di pusat kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	0	0	0

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

No		INDIKATOR KINERJA LAYANAN / JENIS LAYANAN SPM	TARGET SPM	REALIASI SPM	CAPAIAN (%)
8		Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan/bukti kepemilikan NIK	4	1	25
9		Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar (fasilitasi layanan Pendidikan sekolah dan Kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	4	3	75
10		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	12	11	91,7
11		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan Kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendamping sehingga berada di lingkungan yang terlindung)	25	22	88
12		Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	4	3	75
5		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	7850	3636	46,3
1		Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	7850	3636	46,3
2		Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus Perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan Perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam anak Perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kodware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	200	98	49
3		Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistic, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	1	1	100
4		Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb)	200	25	12,5
5		Pelayanan dukungan psikososial (Upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/stuasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/ trauma healing dsb)	100	21	21

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja perubahan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksesstabilitas prioritas pelaksanaan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pelayanan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagai unsur pelayan publik, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pelayanan dengan baik. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bias terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal. Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa Internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesess), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (opportunity) dan peluang (treaths).

Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul terutama dalam perencanaan pelayanan publik di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 tahun.

Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Sebagai OPD baru Dinas Sosial dituntut untuk segera menyesuaikan dengan kondisi OPD-OPD yang lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang ini sekaligus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, karena penyelenggaraan kesejahteraan sosial memegang peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas-tugas operasional dibidang sosial diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mewujudkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan tertib, efisien dan efektif. Dengan melihat gambaran umum di atas serta memperhatikan kondisi yang berkembang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang saat ini, maka dapat digambarkan kondisi internal organisasi (strength dan weakness) dan kondisi eksternal (opportunity dan treathment) yang dapat mempengaruhi tingkat capaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial.

a. Kekuatan (Strength)

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jombang yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

- Tersedianya Gedung Kantor dan juga tersedianya rumah pelayanan sosial.
- Adanya personil untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi yaitu : 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 1 (satu) orang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 1 (satu) orang Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial , 2 (dua) orang Kasubbag dan 6 (enam) orang Kasi, 8 (delapan) staf PNS dan 17 (tujuh belas) pegawai kontrak, 6 full timer
- Adanya stakeholder Dinas Sosial yang membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu: 21 (dua puluh satu) orang TKSK, 160 (seratus enam puluh orang pendamping PKH, 54 (lima puluh) orang SLRT, 36 (tiga puluh enam) orang Tagana
- Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.
- Terjalinnnya sistem koordinasi antar seluruh komponen Dinas Sosial Kabupaten Jombang serta lintas OPD yang harmonis.

2. Kelemahan (weakness)

- Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan sosial
- Keterbatasan sarana dan prasarana;
Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pelayanan. Dinas Sosial memiliki 2 (dua) mobil operasional, 6 (enam) kendaraan roda 2 serta kendaraan yang pinjam pakai dari kementerian sosial yaitu 1 (satu) mobil rescue, 1 (satu) mobil truk, 1 (satu) trail untuk penjangkauan pelayanan sosial.
- Masih minimnya alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial yang pembiayaanya melalui APBD;
- Permasalahan kesejahteraan sosial yang didominasi oleh kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta akibat bencana;
- Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

- Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan;
- Terbatasnya Dinas Sosial dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam dan sosial;
- Referral system dan sumber pendukung penanganan anak jalanan belum bersinergi;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Dinas sosial dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang sosial dan sebagai penyelenggaran kesejahteraan sosial mempunyai permasalahan dan hambatan yaitu :

a. Permasalahan

- Kurangnya tingkat kemandirian PMKS
- Belum maksimalnya pemutakhiran DTKS
- Belum optimalnya penerapan SPM bidang sosial
- Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

b. Hambatan

- Cakupan atau jangkaun pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam tiga pilar yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial masih terbatas.
- Kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS masih perlu peningkatan ketepatan dan keakuratan proses dan penerima manfaat
- Belum adanya kawasan/ tempat rehabilitasi sosial
- Peran masyarakat melalui lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal
- Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal subtansi teknis dan praktis masih

terbatas, koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal

- Peran pemerintah masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan itu sendiri

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial

a. Tantangan (threatment)

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Tantangan secara umum

- Penurunan angka PMKS yang melambat;
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan dan penganggaran program pembangunan kesejahteraan sosial antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota dalam rangka menciptakan pelaksanaan program yang sistemik;
- Masih perlunya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga berpengaruh pada pencapaian kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara umum dan dapat meningkatkan efektifitas;
- Masih tingginya disparitas dan angka kemiskinan di Jawa Timur dan semakin berkembangnya variansi permasalahan kesejahteraan sosial, yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial;
- Peran serta masyarakat dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti human trafficking, pekerja migran yang bermasalah, balita dan lanjut usia

yang ditelantarkan, HIV/AIDS, permasalahan lintas provinsi dan lain-lain.

3. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

- Masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial
- Belum adanya bantuan stimulus bagi KPM PKH graduasi dari kepesertaan program pemerintah
- Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta fluktuasi interaksi politik, sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial

4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

- Kecenderungan berkembangannya sifat individualismen dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial;
- Belum optimalnya peran komite penanggulangan PMKS di Kabupaten Jombang
- Belum optimalnya pengelolaan taman makam pahlawan

b. Peluang (Opportunity).

Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang antara lain yaitu :

1. Dukungan peraturan dan perundang undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jombang;
3. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang;

4. Berkembangnya kelembagaan sosial peduli permasalahan kesejahteraan sosial, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di masyarakat;
5. Aktifnya peran dunia masyarakat serta luasnya jejaring sosial dalam penanganan masalah sosial.

Dengan berbagai ancaman/tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial tersebut, maka mutlak diperlukan peningkatan kerja sama antar sektor dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

a). Rancangan isu strategis Provinsi Jawa Timur tahun 2024, yaitu :

- 1) Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas & nilai tambah sumber daya local
- 2) Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan
- 3) Pemenuhan kebutuhan layanan dasar bidang Pendidikan, Kesehatan, perumahan, sanitasi & sosial dasar khususnya peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan
- 4) Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local
- 5) Pemerataan kemandirian pangan & pemanfaatan potensi energi baru terbarukan
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas bencana
- 7) Tata kelola pemerintahan yang belum optimal

b. Isu strategis Kabupaten Jombang

Berdasarkan penelaahan terhadap isu internasional, nasional, kebijakan provinsi serta permasalahan Pembangunan Kabupaten Jombang, maka ditetapkan isu-isu strategis Pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- 1) Pengarusutamaan SDGs dan SDGs Desa

- 2) Tata Kelola pemerintah dan pelayanan public
- 3) Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter
- 4) Mewujudkan harmoni sosial
- 5) Penguatan daya saing
- 6) Pemantapan ekonomi dan ketahanan ekonomi
- 7) Pelestarian lingkungan (pencemaran)
- 8) Pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif
- 9) Pengentasan kemiskinan melalui penanganan kemiskinan ekstrim

c. Isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Tema dan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang tentunya harus berkorelasi dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu penyesuaian pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2024. Arah kebijakan Kabupaten Jombang tahun 2024 yakni “Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Industry Agribisnis dan Pembangunan Wilayah”

Adapun prioritas pembangunan kabupaten Jombang tahun 2024, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat, keamanan dan ketentraman umum
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi daya saing dan produk unggulan daerah
4. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup

Dengan adanya tema dan prioritas pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, maka Dinas Sosial sebagai pelaksana pemerintahan bidang sosial mempunyai tugas untuk mewujudkan prioritas pembangunan tahun 2024, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sumber daya manusia

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas atau telah tersertifikasi, hal tersebut dapat dicapai dengan adanya pendidikan pelatihan dalam pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh para stakeholder Dinas Sosial yaitu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Dengan semakin handalnya sumber daya manusia maka diharapkan pembinaan dan pendidikan ketrampilan yang diberikan kepada PMKS akan semakin bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PMKS, sehingga diharapkan nanti PMKS akan semakin mandiri dan keluar dari kemiskinan dengan graduasi mandiri.

b. Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS, seperti :

1. Sarana dan prasarana pelayanan sosial
2. Pusat usaha kesejahteraan sosial (puskessos)
3. Kelompok usaha bersama (KUBE)
4. Pusat rehabilitasi sosial
5. Pusat pendidikan dan pelatihan
6. Balai/panti sosial
7. Rumah singgah

c. Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat serta dunia usaha. Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Koordinasi dan Sinergitas dengan OPD terkait

Permasalahan kemiskinan yang kompleks di Kabupaten Jombang tidak dapat ditangani sendiri oleh Dinas Sosial, oleh karena itu perlu

koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait dalam penanganan kemiskinan, yaitu :

- Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD)
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)
- Kecamatan

2.5. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan ke Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Penelaahan ini dilakukan dari awal kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan berdasarkan kewenangan. Adapun tahun 2024 terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan kewenangan kabupaten/kota	dsn. Betek Ds. Betek Mojoagung, dsn Sidowaras Ds Sumbermulyo Jogoroto, dsn Pagotan Ds Keplaksari Peterongan, Ds Godong Gudo	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/ kota	468.797.000	Rehabilitasi bangunan -LKSA Al Ummah -LKS ODGJ Griya Cinta Kasih -LKSA Ar Ridlo -LKSA At Thahir

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Kebijakan Nasional

Kementerian PPN/Bappenas menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai “ Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sasaran utama RPJPN 2025-2045, yaitu :

- Sasaran visi 1 : Pendapatan per kapita setara negara maju
- Sasaran visi 2 : Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
- Sasaran visi 3 : Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
- Sasaran visi 4 : Daya saing sumber daya manusia meningkat
- Sasaran visi 5 : Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045

1. Mewujudkan transformasi sosial

Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif

2. Mewujudkan transformasi ekonomi

Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN. Penerapan ekonomi hijau, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan

3. Mewujudkan transformasi tata kelola

Menciptakan lingkungan kelembagaan yang dapat menghasilkan

regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif

4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia

Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan informasi

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan pembangunan yang inovatif

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dan daerah otonom baru. Hal ini disebabkan karena periode rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026 tidak dijabarkan dari visi misi kepala daerah terpilih, namun disusun secara teknokratik dan didasarkan pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024, RPJMD provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan sasaran pokok rencana RPJPD kabupaten Jombang tahun 2005-2025.

Enam (6) arahan Menteri Dalam Negeri pada acara rakortekbang 2025, yaitu : 1) perencanaan yang berintegritas dan memuliakan efisiensi, 2) pembangunan berorientasi hasil, 3) tingkatkan PAD untuk kemandirian fiskal, 4) mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi, 5) pendidikan dan kesehatan menuju kesejahteraan, 6) pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan.

Secara filosofis tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin.

Rancangan tema RKP 2025 “ **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”

B. Kebijakan Provinsi Jawa Timur

Rancangan tema RKPD 2025 Jawa Timur “ **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan**”

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Memutakhirkan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara berkala melalui sistem yang terintegrasi sehingga bantuan sosial tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Melakukan pemutakhiran/update data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kota surabaya dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari kementerian sosial
Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Sosial	Menyusun perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran - Peningkatan perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan
Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar	Meningkatkan keterlibatan lembaga dalam kegiatan kemasyarakatan	- Menggali dan mendayagunakan segenap potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat - Membina dan mengembangkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah - Memantapkan kerjasama dan koordinasi antar penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial baik di pemerintah maupun masyarakat - Meningkatkan kegiatan keagamaan yang mendorong kerukunan beragama - Meningkatkan kegiatan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan	- Pengembangan mutu dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) - Penyelenggaraan kesejahteraan sosial - Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial - Peningkatan kegiatan yang mendorong toleransi beragama - Meningkatkan kegiatan yang meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan
Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar	Menurunnya jumlah PMKS	- Mendoorng dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial - Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial melalui peningkatan kemampuan unit pelaksana teknis - Menjadikan semua	- Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial - Pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi PMKS - Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat - Mendorong dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	

C. Kebijakan Kabupaten Jombang

Tujuan adalah gambaran mengenai kondisi yang ingin dicapai dalam pembangunan, sehingga menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Jombang. Tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jombang 2024-2026 dijabarkan menjadi 4 (empat), yaitu :

TUJUAN	SASARAN
Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan digitalisasi layanan publik	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing	- Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan - Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
Tujuan 3: Meningkatkan kehidupan masyarakat jombang yang religius dan berbudaya	Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum, dan kesadaran berbudaya
Tujuan 4: Meningkatkan daya saing dan pemerataan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggul lainnya.	- Meningkatkan PDRB sektor unggulan dan investasi daerah - Meningkatkan kunjungan wisata - Meningkatkan infrastruktur pendukung pemerataan pembangunan antar wilayah - Meningkatkan keberdayaan desa - Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan - Menurunnya partisipasi angkatan kerja - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman

Tema dan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang tentunya harus berkorelasi dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu penyesuaian pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025. Ditengah pandemi covid-19 yang sekarang dialami oleh seluruh masyarakat dunia, khususnya kabupaten Jombang, maka pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025 mempunyai tema **“Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul”**. Mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang, maka dirumuskan prioritas pembangunan tahun 2024-2026 yang dikemas dalam tagline JOMBANG SANTRI, yang dijabarkan dalam lima sub *tagline* yaitu : 1) Jombang Amanah, 2) Jombang Harmoni, 3) Jombang Eksotik, 4) Jombang Lestari, 5) Jombang Hebat. Keterikatan tagline Pembangunan dengan Program Prioritas RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026, yaitu :

No	Tagline	Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang
1	Santri Eksotik	1. Percepatan pemulihan ekonomi melalui pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem
2	Santri Lestari	2. Peningkatan kualitas dan akses jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah 3. Pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan
3	Santari Hebat	4. Kualitas sumber daya manusa (SDM) yang unggul dan berdaya saing
4	Santri Harmoni	5. Pemantapan nilai-nilai religius dan nilai-nilai luhur budaya
5	Santri Amanah	6. Tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan dan efektif serta penyelenggaraan digitalisasi layanan publik

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Penjabaran sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Sosial ke dalam
Program Prioritas Kabupaten Jombang tahun 2024-2026

Sasaran	strategi	Prioritas pembangunan (tagline)	Fokus	Program Prioritas
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Strategis 1: Akselerasi reformasi birokrasi yang mendukung ASN profesional dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan digitalisasi pelayanan publik	Santri amanah	Peningkatan pelayanan publik	Program penataan bangunan gedung
Sasaran 4 : Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum, dan kesadaran berbudaya	Strategi 3 : Internalisasi nilai agama dan nilai luhur budaya dalam masyarakat sebagai modal dasar serta spirit pembangunan	Santri harmoni	Penciptaan konduktivitas dan stabilitas daerah	
Sasaran 11 : Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan	Sasaran 7 : Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) secara komprehensif, terpadu, tematik, inklusif dan partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Santri hebat	Percepatan penanganan stunting	
		Santri eksotik	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (PPKE)	

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja sasaran
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan	Indeks kesejahteraan sosial Target: 48,4 indeks	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Target: 35,3%
			Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemandirian sosialnya Target: 9,9%
			Terlaksananya peranan sosial dalam penyelenggaraan kesos	Persentase PSKS dalam penyelenggaraan kesos Target: 100%
			Tercapainya SPM bidang sosial	Persentase capaian SPM bidang sosial Target: 100%
2	Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketentraman, keamanan, ketertiban umum, dan kesadaran berbudaya pada Dinas Sosial	Indeks pelestarian budaya local pada Dinas Sosial	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial	Persentase pihak-pihak yang berperan serta dalam pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan dan keperintisan, nilai kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial Target : 30%
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi pada Dinas Sosial	Indeks reformasi birokrasi (IRB)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP OPD
				Target : 81,90

Gambar 3.1
Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024



3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perubahan program dan kegiatan

1. Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)

Merupakan sebuah seperangkat tujuan, sasaran dan indikator pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan dalam mengentaskan kemiskinan. Secara global SDGs pada tingkat daerah akan memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan pada suatu daerah yang dapat dibandingkan dengan hasil-hasil pembangunan secara global. Ada 17 point penting dalam SDGs yakni terciptanya dunia dengan :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Keterkaitan tujuan SDGs dengan tujuan pembangunan nasional mempertegas posisi dan peranan bidang kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Jombang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan sebesar 37,5% dan meningkatnya kemandirian sosial masyarakat miskin dan rentan

2. Pengentasan kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jombang dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 sebesar 9,15 persen dari target 9,89 persen sehingga capaiannya

sebesar 108 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 117,36 ribu orang.

Pengentasan kemiskinan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Jombang yang menjadi sasaran program Dinas Sosial. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah memberikan program pembinaan lingkungan sosial bidang sosial, dan program perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, guna mengangkat derajat hidup mereka, diantaranya melalui bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) yang saat ini menjadi program prioritas nasional, bantuan sembako. Selain memberikan bantuan sosial, Dinas Sosial juga memberikan pembinaan dan pendidikan pelatihan bagi PPKS agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka sehingga dapat keluar dari kemiskinan dengan kemandiriannya. Hal yang tidak kalah penting dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya keterpaduan data sehingga hanya ada satu data fakir miskin. Untuk mendapatkan data yang valid maka pada rencana kerja tahun 2025 Dinas Sosial melakukan koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait.

3. Penurunan stunting

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Dengan kata lain stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Sasaran dari program pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan yaitu melalui pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2) atau family development session (FDS) kepada KPM PKH, selain pemberian bantuan tunai dan non tunai.

4. Pencapaian SPM

Standar pelayanan minimal atau SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang harus diwujudkan yaitu 1) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, 2) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, 3) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, perlindungan dan 5) jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Hakikat dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk pendayagunaan potensi dan sumberdaya unggulan yang ada di desa/kelurahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Usaha ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas usaha ekonomi melalui penerapan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman serta teknologi tepat guna, meningkatkan hasil produksi yang memiliki nilai tambah dan keunggulan komparatif yang berdaya saing dalam pemasaran. Dinas Sosial dalam rangka pengetasan kemiskinan salah satunya dengan optimalisasi KUBE bagi masyarakat miskin.

BAB IV P E N U T U P

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan harus sebagai acuan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan jangka pendek.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun anggaran 2024, penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga renja SKPD sebagai acuan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat, dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 mengacu pada rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru
4. Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Renja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diikuti dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijaksanaannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat

berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasata dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
5. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
6. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih insentif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

8. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang ditetapkan.

Jombang, 26 Juli 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG**



HAJI PURNOMO, AP, M.E

Pembina Utama Muda

NIP. 19751110 199501 1 002